



*Rudy C Tarumingkeng: Kebijakan Kehutanan Indonesia dan Masa
Depan Hutan Tropis Nasional*

Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Professor Emeritus, IPB-University

Anggota MPR-RI, 1982-1987

Rektor, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan

Rektor, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rektor, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Ketua, Dewan Guru Besar, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Ketua, Senat Akademik, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

© RudyCT Academic Series

rudymt75@gmail.com

23 April 2026

KEBIJAKAN KEHUTANAN INDONESIA DAN MASA DEPAN HUTAN TROPIS NASIONAL

Abstrak

Kebijakan kehutanan Indonesia berada pada titik persimpangan antara agenda pertumbuhan ekonomi, komitmen iklim, perlindungan biodiversitas, dan keadilan sosial bagi masyarakat yang hidup di dalam dan sekitar kawasan hutan. Di satu sisi, Indonesia masih memiliki kawasan hutan dalam skala sangat besar; data resmi terbaru menunjukkan kisaran kawasan hutan sekitar 118,3–118,4 juta hektare pada 2023–2024, sementara penutupan lahan berhutan berada pada kisaran 95,5–96,2 juta hektare. Di sisi lain, tekanan terhadap hutan tetap tinggi akibat ekspansi pangan, energi, perkebunan, pertambangan, pembangunan infrastruktur, dan lemahnya kepastian tenurial di sejumlah wilayah. Makalah ini berargumen bahwa masa depan hutan tropis nasional tidak akan ditentukan hanya oleh banyaknya regulasi, melainkan oleh kemampuan negara mengintegrasikan tiga agenda besar secara serempak: pengelolaan hutan lestari, keadilan hak kelola, dan transformasi ekonomi rendah emisi. Melalui telaah terhadap Undang-Undang Kehutanan, moratorium hutan primer dan gambut, PP 23/2021, kebijakan restorasi gambut dan mangrove, perhutanan sosial, FOLU Net Sink 2030, Second NDC Indonesia 2025, serta perkembangan kebijakan 2025–2026, makalah ini menunjukkan

bahwa Indonesia telah membangun kerangka kebijakan yang relatif lengkap, tetapi masih menghadapi problem implementasi, fragmentasi data, konflik pemanfaatan ruang, serta tekanan proyek strategis. Oleh karena itu, masa depan hutan tropis nasional menuntut reformasi yang lebih tegas dalam pengakuan hutan adat, penguatan perhutanan sosial berbasis usaha, penegakan hukum atas kegiatan ilegal, pemulihan ekosistem, dan pembiayaan hijau yang memberi insentif nyata bagi daerah dan masyarakat penjaga hutan. ([Database Peraturan | JDIH BPK](#))

Kata kunci: *kebijakan kehutanan, hutan tropis Indonesia, FOLU Net Sink, perhutanan sosial, hutan adat, tata kelola hutan, pembangunan berkelanjutan*

Kebijakan Kehutanan Indonesia dan Masa Depan Hutan Tropis Nasional

Pendahuluan

Hutan tropis Indonesia bukan sekadar bentang alam hijau, melainkan fondasi ekologis, ekonomi, dan politik bagi masa depan nasional. Hutan menyediakan jasa hidrologi, penyimpanan karbon, habitat biodiversitas, bahan baku industri, serta ruang hidup bagi masyarakat adat dan lokal. Karena itu, kebijakan kehutanan Indonesia selalu berhadapan dengan dilema klasik: bagaimana memanfaatkan hutan untuk kemakmuran rakyat tanpa merusak daya dukung ekologis yang justru menopang kemakmuran tersebut. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 sendiri menegaskan bahwa penyelenggaraan kehutanan harus berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan, dengan tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. ([Database Peraturan | JDIH BPK](#))

Dalam praktiknya, pertanyaan tentang hutan di Indonesia tidak pernah murni ekologis. Ia selalu bersinggungan dengan kepentingan pembangunan, investasi, pangan, energi, perdagangan global, bahkan legitimasi negara di hadapan komunitas internasional terkait perubahan iklim. Indonesia dalam Second NDC 2025 menegaskan bahwa target iklim nasional telah disinergikan dengan visi presiden dan rencana pembangunan nasional, sambil mempertahankan sasaran penurunan emisi 31,89% secara tanpa syarat dan 43,20% secara bersyarat pada 2030. Dalam dokumen yang sama, sektor kehutanan dan penggunaan lahan kembali ditempatkan sebagai salah satu pilar utama mitigasi. Dengan demikian, kebijakan kehutanan Indonesia saat ini tidak dapat dibaca terpisah dari agenda pembangunan nasional yang lebih luas. ([UNFCCC](#))

Makalah ini berangkat dari premis bahwa Indonesia sesungguhnya telah memiliki arsitektur kebijakan kehutanan yang cukup lengkap, mulai dari dasar undang-undang, moratorium izin baru pada hutan alam primer dan gambut, penguatan perhutanan sosial, restorasi gambut dan mangrove, hingga agenda FOLU Net Sink 2030. Namun, kelengkapan regulasi tidak otomatis menghasilkan kualitas tata kelola yang memadai. Tantangan terbesar justru muncul pada konsistensi implementasi, integrasi lintas sektor, kepastian hak, dan kemampuan negara menahan tekanan eksploitasi jangka pendek. Dalam konteks inilah masa depan hutan tropis nasional akan ditentukan. ([Database Peraturan | JDIH BPK](#))

Posisi Strategis Hutan Tropis Indonesia

Posisi strategis hutan Indonesia dapat dilihat dari dua dimensi: luas legal kawasan hutan dan penutupan lahan berhutan aktual. Data resmi NSDH 2025 yang dikutip dalam laporan kinerja Direktorat IPSDH menunjukkan kisaran **118,3–118,4 juta hektare kawasan hutan** dan **95,5–96,2 juta hektare penutupan lahan** pada 2023–2024. Perbedaan ini penting secara analitis, sebab “kawasan hutan” adalah kategori legal-administratif, sedangkan “penutupan lahan” mencerminkan kondisi biofisik. Dengan kata lain, perdebatan kehutanan di Indonesia sering menjadi kabur ketika istilah

kawasan hutan, tutupan hutan, hutan primer, dan deforestasi digunakan tanpa disiplin konseptual. Masa depan hutan tropis nasional akan sangat ditentukan oleh kemampuan memperbaiki tata kelola data ini.

(planologi.kehutan.go.id)

Signifikansi hutan Indonesia juga tampak dari distribusi geografisnya. NSDH 2025 menyebut Papua sebagai “brankas” utama kekayaan hutan Indonesia, dengan luas lebih dari 34 juta hektare, sementara Kalimantan disebut sebagai wilayah dengan aktivitas perubahan paling dinamis. Informasi ini menunjukkan bahwa masa depan hutan Indonesia tidak akan ditentukan secara seragam. Papua, Kalimantan, Sumatra, Sulawesi, dan kawasan lain menghadapi tekanan serta fungsi ekologis yang berbeda-beda. Karena itu, kebijakan nasional tidak cukup jika hanya bersifat umum; ia harus diterjemahkan ke dalam pendekatan kewilayahan yang lebih tajam.

(planologi.kehutan.go.id)

Hutan Indonesia juga sangat penting bagi agenda iklim. Pemerintah melalui program Indonesia FOLU Net Sink 2030 menargetkan kondisi serapan bersih sektor kehutanan dan penggunaan lahan sebesar **-140 juta ton CO₂-eq pada 2030**. Pemerintah menegaskan bahwa target ini hendak dicapai melalui dua pendekatan besar: mengurangi emisi dengan melarang atau membatasi kegiatan kehutanan tertentu, dan meningkatkan kapasitas hutan untuk menyerap serta menyimpan karbon. Rumusan ini penting karena memperlihatkan bahwa kebijakan kehutanan Indonesia kini bergerak dari semata-mata logika eksploitasi menuju logika pengelolaan karbon, jasa ekosistem, dan keberlanjutan jangka panjang. ([Kehutanan](#))

Evolusi Kerangka Kebijakan Kehutanan Indonesia

Landasan utama tata kelola kehutanan Indonesia tetap berada pada UU No. 41 Tahun 1999. Undang-undang ini memosisikan kehutanan sebagai sistem pengurusan yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan, serta menetapkan instrumen inti berupa tata hutan, perencanaan pengelolaan, pemanfaatan, rehabilitasi dan reklamasi, perlindungan, serta konservasi alam. Secara normatif, UU ini menyediakan pijakan yang kuat

bagi pengelolaan berkelanjutan. Akan tetapi, dalam praktik historisnya, undang-undang ini lama dibaca lebih kuat dari sudut kuasa negara atas kawasan dibanding dari sudut distribusi keadilan akses dan pengakuan hak masyarakat hukum adat. ([Database Peraturan | JDIH BPK](#))

Pembaruan penting terhadap paradigma tersebut datang dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012. Dalam ikhtisar resmi MK, Mahkamah menegaskan bahwa frasa “hutan adat adalah hutan negara” harus dibaca ulang menjadi **“hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”**. Putusan ini merupakan titik balik besar dalam kebijakan kehutanan Indonesia karena menggeser hutan adat dari sekadar turunan hutan negara menuju pengakuan atas relasi hak masyarakat adat terhadap wilayahnya. Meski implementasi praktisnya masih bertahap, putusan ini mengubah arah normatif tata kelola hutan nasional. ([Mahkamah Konstitusi RI](#))

Langkah korektif berikutnya tampak dalam kebijakan moratorium. Inpres No. 5 Tahun 2019 menetapkan penghentian pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut. Kebijakan ini penting karena menandai pergeseran dari pendekatan ekspansi tanpa batas menuju pendekatan kehati-hatian pada ekosistem bernilai tinggi. Second NDC 2025 juga kembali menegaskan moratorium tersebut sebagai salah satu langkah signifikan Indonesia dalam menurunkan emisi dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan. Dengan demikian, moratorium bukan sekadar instrumen administratif, tetapi juga instrumen kebijakan iklim dan perlindungan ekosistem. ([Database Peraturan | JDIH BPK](#))

Sesudah itu, PP No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan memperluas dan merapikan ruang lingkup pengaturan. Abstrak resminya menunjukkan bahwa PP ini mengatur perencanaan kehutanan, perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, tata hutan dan rencana pengelolaan, pemanfaatan hutan, pengelolaan perhutanan sosial, perlindungan hutan, pengawasan, dan sanksi

administratif. Dari sudut kebijakan, PP ini memperlihatkan upaya negara untuk menyatukan berbagai fungsi pengelolaan dalam satu kerangka pasca-reformasi regulasi. Namun, semakin luas cakupan regulasi juga berarti semakin besar kebutuhan akan kapasitas implementasi. ([Database Peraturan | JDIH BPK](#))

Arsitektur kelembagaan kehutanan Indonesia juga berkembang ke arah restorasi ekosistem dan pengelolaan berbasis lanskap. Perpres No. 120 Tahun 2020 membentuk Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), yang secara resmi bertugas mempercepat restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove. Ini menunjukkan bahwa kebijakan kehutanan Indonesia tidak lagi semata berfokus pada tegakan kayu, tetapi juga pada ekosistem penyangga yang sangat penting bagi iklim, ketahanan pesisir, dan mitigasi bencana. Dalam konteks masa depan hutan tropis nasional, restorasi menjadi sama pentingnya dengan perlindungan. ([Database Peraturan | JDIH BPK](#))

Kebijakan kehutanan Indonesia juga bergerak ke arah desentralisasi manfaat melalui perhutanan sosial. Perpres No. 28 Tahun 2023 menegaskan bahwa perencanaan terpadu percepatan pengelolaan perhutanan sosial mencakup tiga hal: distribusi akses legal, pengembangan usaha perhutanan sosial, dan pendampingan. Ini penting karena menandakan bahwa perhutanan sosial tidak lagi dipandang sekadar sebagai pemberian akses, melainkan sebagai agenda pembangunan ekonomi masyarakat. Penguatan ini diperjelas lagi oleh Permen LHK No. 4 Tahun 2023 yang mengatur pengelolaan perhutanan sosial pada kawasan hutan dengan pengelolaan khusus (KHDPK). ([Database Peraturan | JDIH BPK](#))

Pada 2025, arah tersebut disinergikan ke dalam rencana kementerian yang baru. Permenhut No. 18 Tahun 2025 menegaskan bahwa Rencana Strategis Kementerian Kehutanan 2025–2029 adalah dokumen perencanaan kementerian untuk periode lima tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMN 2025–2029. Artinya, kehutanan kini secara eksplisit ditempatkan di dalam desain pembangunan nasional jangka menengah. Ini memperkuat

posisi politik sektor kehutanan, tetapi sekaligus membuatnya lebih rentan terhadap tekanan agenda pertumbuhan jika pengaman ekologis dan sosialnya tidak dijaga dengan kuat. ([Database Peraturan | JDIH BPK](#))

Capaian dan Kemajuan Kebijakan Kehutanan

Salah satu capaian paling nyata dalam kebijakan kehutanan Indonesia ialah penguatan agenda iklim di sektor hutan dan lahan. FOLU Net Sink 2030 bukan hanya slogan, melainkan kerangka operasional resmi untuk memastikan sektor hutan dan penggunaan lahan menjadi penyerap bersih emisi pada 2030. Dalam Second NDC 2025, Indonesia kembali menempatkan pengurangan deforestasi, restorasi fungsi ekosistem, pengelolaan hutan lestari, moratorium hutan primer dan gambut, serta penguatan unit pengelolaan hutan sebagai tindakan mitigasi utama. Ini menandakan bahwa hutan tropis Indonesia kini dilihat sebagai infrastruktur iklim nasional. ([Kehutanan](#))

Kemajuan penting lainnya ialah perhutanan sosial. Pada Oktober 2025, Kementerian Kehutanan menyatakan bahwa akses kelola perhutanan sosial yang telah diberikan kepada masyarakat telah mencapai sekitar **8,1 juta hektare**, melalui lebih dari **11 ribu SK**, dan mencakup sekitar **1,2 juta kepala keluarga**. Angka ini menunjukkan bahwa perhutanan sosial telah menjadi salah satu instrumen redistribusi akses paling besar dalam sejarah kebijakan kehutanan Indonesia. Secara politik, ini berarti negara mulai menggeser sebagian orientasi dari kehutanan berbasis konsesi besar menuju kehutanan berbasis masyarakat. ([Kehutanan](#))

Pengakuan hutan adat juga mulai dipercepat. Pada November 2025, Menteri Kehutanan menyampaikan bahwa pemerintah telah membentuk satuan tugas khusus untuk percepatan pengakuan hutan adat, dengan target **1,4 juta hektare hutan adat baru** selama 2025–2029. Walaupun ini adalah target, bukan capaian akhir, sinyal kebijakannya sangat penting. Setelah bertahun-tahun Putusan MK 35 berjalan lambat dalam implementasi, target ini menunjukkan bahwa pengakuan hak masyarakat

adat mulai memperoleh tempat lebih sentral dalam narasi resmi negara. ([Kehutanan](#))

Dari sisi pembelajaran lapangan, FAO mencatat bahwa program perhutanan sosial di Indonesia telah membantu mengubah lahan yang sebelumnya gundul dan tidak produktif menjadi bentang yang lebih hijau sambil mengamankan mata pencaharian masyarakat. Temuan semacam ini penting karena memperlihatkan bahwa kebijakan kehutanan tidak selalu harus dibingkai sebagai pilihan biner antara konservasi dan ekonomi. Dalam banyak kasus, justru akses kelola masyarakat yang terjamin, disertai pendampingan, menjadi cara untuk memulihkan tutupan lahan sekaligus menciptakan pendapatan. ([FAOHome](#))

Problem Struktural dalam Implementasi Kebijakan

Meski kerangka kebijakan makin lengkap, problem struktural implementasi tetap besar. Tantangan pertama adalah ketegangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan hutan. Second NDC 2025 mengakui bahwa Indonesia harus mengejar pengurangan emisi sambil menghadapi tantangan pembangunan seperti pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup. Di sinilah kebijakan kehutanan sering mengalami tarik-menarik. Hutan dipandang penting bagi iklim, tetapi pada saat yang sama juga dianggap sebagai cadangan ruang untuk pangan, energi, tambang, dan infrastruktur. Selama dualisme ini tidak dikelola secara disiplin, maka kebijakan kehutanan akan terus bergerak di antara dua logika yang bertentangan. ([UNFCCC](#))

Tantangan kedua adalah kualitas data dan metrik. NSDH 2025 menunjukkan perbedaan antara luas kawasan hutan dan penutupan lahan berhutan. BPS juga memelihara tabel resmi luas kawasan hutan dan angka deforestasi netto hingga 2022. Keberadaan berbagai sistem statistik ini sebenarnya menunjukkan keseriusan negara dalam memantau sektor kehutanan. Namun, dari sudut tata kelola, keragaman metrik juga menimbulkan kebingungan publik dan kebijakan bila tidak disertai komunikasi yang jernih. Masa depan kehutanan Indonesia memerlukan

single narrative berbasis *single but interoperable data*: masyarakat harus tahu perbedaan antara status legal kawasan, tutupan lahan aktual, deforestasi bruto, dan deforestasi netto. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Tantangan ketiga adalah tekanan mutakhir dari agenda swasembada pangan dan energi. Reuters melaporkan bahwa menurut analisis Auriga Nusantara, kehilangan hutan Indonesia melonjak **66% pada 2025** menjadi **433.751 hektare**, tertinggi dalam delapan tahun, dengan pendorong antara lain pembukaan lahan untuk pangan, bioenergi, kelapa sawit, dan pertambangan. Reuters juga melaporkan bahwa pada 2025 pemerintah mengalokasikan **20,6 juta hektare kawasan hutan** untuk program terkait pangan, energi, dan air, dengan 43% di antaranya berupa hutan alam. Data ini bukan statistik resmi KLHK, melainkan laporan lembaga independen yang diberitakan Reuters, tetapi ia penting sebagai sinyal peringatan bahwa tekanan pembangunan dapat kembali membalik tren penurunan deforestasi bila tidak dikendalikan secara ketat. ([Reuters](#))

Tantangan keempat adalah penegakan hukum atas kegiatan ilegal di kawasan hutan. Pada Januari 2026, Reuters melaporkan bahwa pemerintah Indonesia menargetkan penindakan penambangan ilegal pada sekitar **190 ribu hektare** kawasan hutan dan telah mengambil alih perkebunan sawit ilegal di sekitar **4,1 juta hektare**. Laporan tersebut juga menyebutkan potensi denda puluhan triliun rupiah terhadap perusahaan perkebunan dan pertambangan yang beroperasi di kawasan hutan tanpa izin kehutanan yang semestinya. Dari perspektif kebijakan, ini menunjukkan dua hal sekaligus: negara mulai lebih agresif menegakkan hukum, tetapi pada saat yang sama skala pelanggaran yang ditemukan menandakan masih besarnya lubang dalam tata kelola. ([Reuters](#))

Tantangan kelima adalah ketimpangan antara akses legal dan akses yang benar-benar produktif. Perhutanan sosial seluas 8,1 juta hektare memang merupakan capaian besar, tetapi masa depan kebijakan ini akan ditentukan oleh apa yang terjadi setelah izin keluar. Bila kelompok kelola tidak memperoleh pendampingan, akses pembiayaan, pasar, teknologi, dan

kepastian usaha, maka perhutanan sosial berisiko berhenti pada angka seremonial. Justru karena itu Perpres 28/2023 menambahkan dimensi pengembangan usaha dan pendampingan, sebuah pengakuan bahwa redistribusi akses saja tidak cukup. ([Kehutanan](#))

Tantangan keenam menyangkut keadilan tenurial. Putusan MK 35 membuka jalan besar bagi hutan adat, tetapi pengakuan formal tetap menuntut proses administratif, pemetaan, dan pengesahan yang tidak sederhana. Fakta bahwa pemerintah baru pada 2025 membentuk satuan tugas percepatan dan menargetkan 1,4 juta hektare pengakuan hutan adat baru menunjukkan bahwa jurang antara norma konstitusional dan realisasi birokratis masih cukup lebar. Selama hak masyarakat adat belum pasti, kebijakan kehutanan nasional akan tetap dibayangi konflik ruang dan legitimasi. ([Mahkamah Konstitusi RI](#))

Masa Depan Hutan Tropis Nasional: Tiga Skenario

Masa depan hutan tropis nasional setidaknya dapat dibaca melalui tiga skenario. Skenario pertama adalah skenario transformasi hijau. Dalam skenario ini, Indonesia berhasil menjadikan FOLU Net Sink 2030 sebagai kerangka nyata, bukan sekadar target. Moratorium tetap dijaga, restorasi gambut dan mangrove diperkuat, perhutanan sosial naik kelas menjadi ekonomi masyarakat berbasis lanskap, pengakuan hutan adat dipercepat, dan penegakan hukum terhadap operasi ilegal berjalan konsisten. Bila skenario ini tercapai, hutan tropis Indonesia akan berfungsi bukan hanya sebagai objek perlindungan, tetapi sebagai fondasi ekonomi hijau nasional. ([Kehutanan](#))

Skenario kedua adalah skenario transisi setengah hati. Dalam skenario ini, Indonesia mempertahankan komitmen iklim dan regulasi formal, tetapi implementasinya tersendat oleh kepentingan sektoral. Perhutanan sosial terus bertambah secara kuantitatif tetapi lemah secara bisnis; restorasi berjalan, namun kalah cepat oleh pembukaan baru; data tersedia, tetapi tidak terintegrasi untuk pengambilan keputusan; dan proyek pembangunan tetap memperoleh prioritas tanpa penapisan ekologis yang

cukup. Skenario ini tidak membawa kehancuran mendadak, tetapi menghasilkan keausan bertahap pada kualitas hutan dan kepercayaan publik terhadap kebijakan. ([Database Peraturan | JDIH BPK](#))

Skenario ketiga adalah skenario regresi ekstraktif. Dalam situasi ini, tekanan swasembada pangan, energi, hilirisasi mineral, dan pembukaan ruang investasi mengalahkan agenda konservasi dan keadilan sosial. Lonjakan kehilangan hutan 2025 yang dilaporkan Reuters berdasarkan data Auriga dapat dibaca sebagai tanda peringatan awal ke arah ini. Bila logika ini dibiarkan, maka moratorium, perhutanan sosial, dan pengakuan hak hanya akan menjadi lapisan normatif yang menutupi percepatan konversi hutan. Dalam jangka menengah, skenario ini akan merusak basis karbon, memperburuk konflik tenurial, meningkatkan risiko bencana ekologis, dan pada akhirnya mengurangi kualitas pertumbuhan ekonomi itu sendiri. ([Reuters](#))

Agenda Pembaruan Kebijakan Kehutanan Indonesia

Pertama, Indonesia memerlukan reformasi kepastian hak yang lebih cepat dan lebih berani. Pengakuan hutan adat harus dipercepat melalui penyederhanaan prosedur, fasilitasi pemetaan partisipatif, dan penyelarasan keputusan pusat-daerah. Negara tidak boleh terus menganggap kepastian hak sebagai agenda sampingan, sebab tanpa kepastian tenurial, semua program kehutanan—termasuk restorasi, perhutanan sosial, dan perlindungan kawasan—akan terus berjalan di atas konflik laten. Putusan MK 35 sudah memberi dasar yang kuat; yang dibutuhkan kini adalah kapasitas eksekusinya. ([Mahkamah Konstitusi RI](#))

Kedua, reformasi data harus menjadi agenda prioritas. Indonesia perlu membangun interoperabilitas penuh antara statistik kawasan hutan, penutupan lahan, sistem monitoring deforestasi, perizinan berusaha, dan data hak kelola masyarakat. Perbedaan antara 118 juta hektare kawasan hutan dan sekitar 95–96 juta hektare penutupan lahan adalah contoh mengapa komunikasi data harus diperjelas. Tanpa basis data yang seragam dan mudah diakses, kebijakan kehutanan akan mudah disalahgunakan,

diperdebatkan secara ideologis, atau gagal diterjemahkan menjadi tindakan lapangan yang presisi. (planologi.kehutanan.go.id)

Ketiga, perhutanan sosial harus digeser dari paradigma “izin” ke paradigma “ekosistem usaha.” Perpres 28/2023 sudah memberi arah dengan menempatkan pengembangan usaha dan pendampingan sebagai bagian inti perencanaan terpadu. Langkah berikutnya ialah memastikan pembiayaan murah, pengolahan pascapanen, sertifikasi, kemitraan pasar, teknologi digital, dan penguatan kelembagaan lokal tersedia secara nyata. Hanya dengan begitu perhutanan sosial dapat menjadi mesin ekonomi hijau yang mengurangi insentif deforestasi. ([Database Peraturan | JDIH BPK](#))

Keempat, penegakan hukum harus bergeser dari pola reaktif ke pola preventif dan berbasis risiko. Operasi besar terhadap sawit dan tambang ilegal di kawasan hutan memang penting, tetapi lebih penting lagi adalah membangun sistem yang mencegah pelanggaran serupa berulang. Itu berarti transparansi izin, integrasi pemantauan satelit, audit kepatuhan berkala, dan sanksi yang konsisten terhadap pelanggaran administratif maupun pidana. Bila negara hanya kuat sesudah kerusakan terjadi, maka kebijakan kehutanan akan selalu tertinggal satu langkah dari pelaku deforestasi. ([Reuters](#))

Kelima, pembangunan pangan, energi, dan infrastruktur harus tunduk pada prinsip *forest safeguard*. Sektor kehutanan tidak boleh ditempatkan hanya sebagai penyedia “lahan cadangan” bagi agenda di luar kehutanan. Setiap program besar yang menyentuh kawasan hutan semestinya melewati uji kelayakan ekologis, sosial, dan ekonomi jangka panjang, termasuk dampaknya terhadap emisi, hidrologi, habitat, serta hak masyarakat. Jika tekanan ekspansi untuk proyek swasembada tidak dikendalikan, maka capaian FOLU Net Sink 2030 akan makin sulit diwujudkan. ([Kehutanan](#))

Keenam, restorasi harus diperlakukan sebagai strategi pembangunan, bukan sekadar koreksi atas kerusakan masa lalu. Perpres 120/2020 menunjukkan bahwa negara menyadari pentingnya gambut dan mangrove.

Ke depan, pendekatan restorasi perlu diperluas menjadi restorasi bentang alam: DAS kritis, hutan lindung terfragmentasi, koridor satwa, dan kawasan pasca-konsesi. Rehabilitasi hutan dan lahan, agroforestri, dan ekonomi berbasis restorasi harus dikaitkan dengan penciptaan kerja hijau, sehingga restorasi tidak dipersepsi sebagai beban fiskal, melainkan investasi publik jangka panjang. ([Database Peraturan | JDIH BPK](#))

Ketujuh, masa depan hutan tropis Indonesia membutuhkan pembiayaan yang menghargai jasa ekologis. FOLU Net Sink 2030 dan agenda pasar karbon berintegritas tinggi membuka peluang itu, tetapi pembiayaan tidak boleh berhenti di level pusat. Provinsi, kabupaten, desa, masyarakat adat, dan kelompok perhutanan sosial yang berhasil menjaga hutan seharusnya memperoleh insentif fiskal dan ekonomi yang nyata. Tanpa insentif semacam ini, daerah sering terdorong memilih model pendapatan jangka pendek dari konversi dibanding manfaat jangka panjang dari konservasi. ([Kehutanan](#))

Refleksi Kritis: Apa yang Sebenarnya Dipertaruhkan?

Pada tingkat yang lebih dalam, yang dipertaruhkan dalam kebijakan kehutanan Indonesia bukan hanya berapa hektare hutan yang bertahan. Yang dipertaruhkan adalah model pembangunan nasional. Jika Indonesia memilih melihat hutan semata sebagai input pertumbuhan, maka masa depan hutan tropis akan terus berada dalam posisi defensif—dilindungi sejauh tidak mengganggu proyek lain. Namun, jika Indonesia memandang hutan sebagai infrastruktur ekologis dan modal alam strategis, maka seluruh desain pembangunan harus menyesuaikan diri pada batas-batas daya dukung dan keadilan antar-generasi. Second NDC 2025 dan FOLU Net Sink 2030 sesungguhnya memberi ruang ke arah kedua, tetapi ruang itu harus diisi dengan kebijakan operasional yang konsisten. ([UNFCCC](#))

Hal lain yang dipertaruhkan adalah kualitas negara hukum. Hutan tropis nasional akan sulit diselamatkan bila pelanggaran besar di kawasan hutan baru ditangani setelah jutaan hektare telanjur bermasalah. Ketika negara menindak sawit ilegal dan tambang ilegal, publik melihat bahwa negara

hadir. Tetapi ketika pelanggaran skala besar sempat berlangsung lama sebelum ditindak, publik juga melihat bahwa negara selama ini gagal mencegahnya. Karena itu, masa depan kehutanan Indonesia tidak hanya soal konservasi, melainkan juga soal kredibilitas institusi. ([Reuters](#))

Akhirnya, masa depan hutan tropis nasional juga menyangkut pertanyaan etis: siapa yang berhak menentukan nasib hutan? Putusan MK 35, target pengakuan 1,4 juta hektare hutan adat, dan perluasan perhutanan sosial menunjukkan pengakuan bahwa masa depan hutan tidak boleh ditentukan hanya oleh negara dan korporasi. Masyarakat adat dan lokal harus ditempatkan sebagai subjek, bukan objek. Bila prinsip ini dijalankan dengan sungguh-sungguh, Indonesia tidak hanya menjaga hutan, tetapi juga memperbaiki kualitas民主nya di sektor sumber daya alam. ([Mahkamah Konstitusi RI](#))

Kesimpulan

Kebijakan kehutanan Indonesia telah berkembang jauh dari sekadar rezim perusahaan hutan menuju rezim tata kelola yang menggabungkan perlindungan, pemanfaatan, restorasi, hak kelola masyarakat, dan komitmen iklim. UU No. 41 Tahun 1999 memberi fondasi dasar; Putusan MK 35 mengoreksi relasi negara dan masyarakat adat; Inpres No. 5 Tahun 2019 memperkuat perlindungan hutan primer dan gambut; PP No. 23 Tahun 2021 merapikan arsitektur pengaturan; Perpres No. 120 Tahun 2020 memperkuat restorasi gambut dan mangrove; Perpres No. 28 Tahun 2023 serta Permen LHK No. 4 Tahun 2023 memperdalam perhutanan sosial; dan FOLU Net Sink 2030 serta Second NDC 2025 menempatkan kehutanan di jantung strategi iklim nasional. Secara normatif, Indonesia telah memiliki kerangka yang jauh lebih matang daripada dekade-dekade sebelumnya. ([Database Peraturan | JDIH BPK](#))

Namun, masa depan hutan tropis nasional tidak akan ditentukan oleh arsitektur regulasi semata. Ia akan ditentukan oleh apakah Indonesia dapat menahan dorongan eksploitasi jangka pendek, mempercepat kepastian hak, mengintegrasikan data, memperkuat usaha masyarakat, dan

menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Laporan-laporan terbaru tentang lonjakan kehilangan hutan pada 2025 dan temuan operasi ilegal di kawasan hutan menunjukkan bahwa risiko regresi tetap besar. Karena itu, pilihan kebijakan ke depan sangat jelas: Indonesia dapat menjadikan hutan tropisnya sebagai basis transformasi hijau yang adil, atau membiarkannya menjadi korban baru dari agenda pembangunan yang terlalu sempit.

([Reuters](#))

Dalam perspektif jangka panjang, hutan tropis Indonesia bukan beban pembangunan, melainkan syarat keberlangsungan pembangunan itu sendiri. Bila negara, dunia usaha, pemerintah daerah, dan masyarakat mampu memandangnya dengan cara demikian, maka kebijakan kehutanan Indonesia dapat menjadi salah satu pilar terkuat bagi masa depan ekonomi, iklim, dan keadilan sosial bangsa. ([Kehutanan](#))

Glosarium

BRGM: Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, lembaga yang dibentuk untuk mempercepat restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove.

Deforestasi netto: kehilangan tutupan hutan setelah memperhitungkan penambahan kembali tutupan hutan pada periode yang sama.

FOLU Net Sink 2030: target agar sektor kehutanan dan penggunaan lahan Indonesia menyerap lebih banyak emisi daripada yang dilepaskannya pada 2030.

Hutan adat: hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.

Hutan primer: hutan alam yang belum atau sangat sedikit terganggu oleh aktivitas manusia.

KHDPK: Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus.

Kawasan hutan: wilayah tertentu yang ditetapkan pemerintah untuk dipertahankan sebagai hutan tetap.

Mangrove: ekosistem pesisir yang tumbuh di wilayah pasang surut dan penting bagi penyimpanan karbon serta perlindungan pantai.

Moratorium hutan primer dan gambut: penghentian pemberian izin baru pada hutan alam primer dan lahan gambut tertentu.

NSDH: Neraca Sumber Daya Hutan, instrumen data yang menggambarkan kondisi fisik dan moneter sumber daya hutan.

Perhutanan sosial: skema pemberian akses legal kepada masyarakat untuk mengelola kawasan hutan secara lestari.

Restorasi: upaya memulihkan fungsi ekosistem yang rusak atau menurun.

Second NDC: dokumen kontribusi nasional Indonesia yang diperbarui dalam kerangka Persetujuan Paris.

Tenurial: berkaitan dengan hak penguasaan, kepemilikan, dan pemanfaatan atas tanah atau kawasan.

Daftar Pustaka (APA 7)

Badan Pusat Statistik. (2025, February 17). *Luas kawasan hutan dan kawasan konservasi perairan Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2017–2023*. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Badan Pusat Statistik. (2025, February 17). *Luas kawasan hutan dan konservasi perairan menurut provinsi dan fungsi hutan (ha), 2023*. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Badan Pusat Statistik. (2024, January 15). *Angka deforestasi (netto) Indonesia di dalam dan di luar kawasan hutan tahun 2013–2022 (ha/th)*. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2023, August 28). *Social forestry creates lush landscapes in place of barren land in Indonesia*. ([FAOHome](#))

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (n.d.). *Ikhtisar putusan perkara Nomor 35/PUU-X/2012*. ([Mahkamah Konstitusi RI](#))

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2012). *Ringkasan perkara Nomor 35/PUU-X/2012*. ([Mahkamah Konstitusi RI](#))

Pemerintah Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan*. ([Database Peraturan | JDIH BPK](#))

Pemerintah Indonesia. (2019). *Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019 tentang penghentian pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut*. ([Database Peraturan | JDIH BPK](#))

Pemerintah Indonesia. (2020). *Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove*. ([Database Peraturan | JDIH BPK](#))

Pemerintah Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan*. ([Database Peraturan | JDIH BPK](#))

Pemerintah Indonesia. (2023). *Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial*. ([Database Peraturan | JDIH BPK](#))

Pemerintah Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus*. ([Database Peraturan | JDIH BPK](#))

Pemerintah Indonesia. (2025). *Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kehutanan Tahun 2025–2029*. ([Database Peraturan | JDIH BPK](#))

Reuters. (2026, January 19). *Indonesia targets illegal mining on 190,000 hectares of forest land*. ([Reuters](#))

Reuters. (2026, March 31). *Indonesian forest loss surges by 66% in 2025, driven by self-sufficiency drive, report shows*. ([Reuters](#))

United Nations Framework Convention on Climate Change. (2025). *Second nationally determined contribution: Republic of Indonesia*. ([UNFCCC](#))

Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. (n.d.). *Indonesia FOLU Net Sink 2030*. ([Kehutanan](#))

Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. (2025, October 3). *Perlu kerja sama Kementerian Pertanian untuk hilirisasi komoditas pertanian optimalkan lahan perhutanan sosial*. ([Kehutanan](#))

Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. (2025, November 4). *Indonesia accelerates recognition of Indigenous forests up to 1.4 million hectares*. ([Kehutanan](#))

Direktorat IPSDH, Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. (2025). *Laporan kinerja 2024*. (planologi.kehutanan.go.id)

Copilot for this article: ChatGPT 5.4. Thinking (2026). Access date: 16 April 2026. Author's account ([Rudy C Tarumingkeng](#))

<https://chatgpt.com/c/69ea04f0-5ef4-8398-ab3b-88852ded736e>